# PANGGILAN
# RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
# OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP I
# TAHUN 2021 SERI B

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan **Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B,** Akta No. 29 tanggal 17 Maret 2021 beserta perubahan – perubahannya, yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini mengundang para Pemegang **Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B** ("**Pemegang Obligasi**") untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") yang akan diselenggarakan pada :

| | | |
|---|---|---|
| Hari, Tanggal | : | **Rabu, 11 November 2026** |
| Waktu | : | **Pukul 15.00 s.d. 16.30 WIB** |
| Tempat | : | **Park Hotel Jakarta**<br>**Jl. Dl. Panjaitan No.5, Cawang, Kecamatan Jatinegara**<br>**Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340** |
| Agenda RUPO | : | **1. Penundaan Pembayaran Bunga sampai dengan jatuh tempo 2027 tanpa dikenakan denda atas keterlambatan dan kelalaian atau;**<br>**2. Pembayaran bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) per tahun sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tahun 2027, dengan selisih kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan semula ditangguhkan (*deferred*) dan dibayarkan pada saat jatuh tempo tahun 2027, tanpa dikenakan denda, penalti, dan/atau konsekuensi kelalaian atas penangguhan dimaksud.** |

Berdasarkan Pasal 10 angka (5).a) romawi (i) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g ayat 1a angka 1 POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO dimintakan untuk diselenggarakan oleh Emiten dengan tujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut :

1. Kuorum kehadiran :
   RUPO diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya.
2. Kuorum pengambilan keputusan :
   RUPO berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Obligasi yang hadir dalam RUPO, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya.

Catatan :

1. RUPO ini diusulkan oleh Emiten.
2. Mengingat pentingnya RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan keputusan.
3. Seluruh Pemegang Obligasi atau kuasanya harap menghadiri RUPO paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jadwal waktu dimulainya RUPO.
4. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("**KTUR**") dan namanya tercatat secara sah dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
5. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut :
   a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Surat Kuasa asli (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
   c. Salinan kartu identitas yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi/Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha) pemberi kuasa maupun kuasanya (untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini).
   d. Salinan akta Anggaran Dasar termasuk perubahannya dari badan hukum atau badan usaha dan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berikut akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi (apabila Pemegang Obligasi adalah perusahaan/badan hukum atau badan usaha).
6. Berdasarkan Pasal 10.4).o) Perjanjian Perwaliamanatan, sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.

Jakarta, 28 Oktober 2026

| EMITEN | WALI AMANAT |
|---|---|
| CONSTRUCTION & INVESTMENT | bank bjb |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |